

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### IMPLEMENTASI TEKNIK *WAIT TIME*

#### A. Deskripsi Pustaka

##### 1. Teknik *wait time* Pada Pembelajaran Fiqih

###### a) Teknik *wait time* ( menunggu waktu )

Dalam proses interaksi edukatif kedudukan teknik mengajar sangat penting, karena teknik tidaklah hanya sekedar cara akan tetapi merupakan proses penyampaian materi pengajaran. Di dalam memilih dan menggunakan teknik mengajar yang merupakan salah satu faktor penting dalam proses interaksi edukatif.<sup>1</sup> Maka penggunaannya harus memperhatikan beberapa ketentuan sehingga benar-benar fungsional, antara lain meliputi: bahan pelajaranyang akan diajarkan, tujuan yang hendak dicapai, menggunakan teknik yang dianggap paling tepat, dan gunakan pula alat bantu yang sesuai, hubungan antara metode dan fasilitas, waktu dan tempat.

Strategi, model, metode dan teknik untuk menyampaikan informasi saja, namun juga pada pendidikan Islam. Karena untuk mencapai tujuan pendidikan Islam juga diperlukan beberapa model, metode, dan teknik pembelajaran yang harus dikuasai oleh pendidik. Sesuai firman Allah SWT sebagai berikut:

اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-mu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa

<sup>1</sup>Zainal Asril, *Micro Teaching Disertai dengan Pedoman Pengalaman Lapangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 4-5.

yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”<sup>2</sup> (QS. An-Nahl 125).

Ayat tersebut memberi penjelasan bahwa makna umum dari ayat ini adalah bahwa proses metode serta teknik pembelajaran dan pengajaran yang berorientasi filsafat lebah (An-Nahl) berarti membangun suatu sistem yang kuat dengan “jaring-jaring” yang menyebar ke segala penjuru. Analogi ini bisa menyeluruh ke peserta didik, guru, kepala sekolah, wali murid, komite sekolah, dan instansi yang terkait. Sehingga menjadi satu sistem yang tidak bisa di pisahkan satu dengan yang lain. Jadi Nabi memerintahkan kepada manusia untuk menjadi tuntunan Al-Qur’an dengan metode serta teknik pembelajaran dalam konteks pendidikan, agar manusia menjadi pribadi yang lebih baik, dan tidak tersesat dari jalannya, dengan adanya proses dari metode tersebut akan membangun suatu sistem yang kuat antar peserta didik, guru mata pelajaran, wali murid, komite sekolah, serta kepala sekolah sekalipun. Agar membentuk sebuah keterbangunannya sistem belajar mengajar dalam pendidikan. Melalui teknik pembelajaran akan membuat pembelajaran itu menjadi mudah untuk dipahami dengan konkret.

Di jelaskan pula dalam QS. Al-Maidah ayat 67 yang berkaitan dengan metode , teknik pembelajaran dan mengajar dalam perspektif Al-Qur’an. Sesuai firman Allah SWT sebagai berikut :<sup>3</sup>

وَاللَّهُ رَسَالَتُهُ دَبَلَّتْ فَمَا تَفَعَّلَ لَمْ وَان رَّبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أَنْزَلَ مَا بَلَّغَ الرَّسُولُ يَتَأْتِيهَا  
 الْكَافِرِينَ الْقَوْمَ يَهْدِي لِأَلَّهِ إِنَّ النَّاسَ مِنْ يَعَصِمُكَ

Artinya : “Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu

<sup>2</sup>Al-Qur’an Surat An Nahl ayat 125, Yayasan Penyelenggaran Penerjemahan dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 281.

<sup>3</sup>Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 67, Yayasan Penyelenggaran Penerjemahan dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 208.

dari (gangguan) manusia[430]. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”.

[430] Maksudnya: tak seorangpun yang dapat membunuh nabi Muhammad s.a.w.

Ayat tersebut memberi penjelasan bahwa makna umum dari ayat ini adalah bahwa Allah telah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan risalah kenabian kepada umatnya jika tidak menyampaikan amanat. Peringatan Allah kepada Nabi mengakibatkan beliau sangat takut sehingga dada Nabi terasa sesak. Nabi tidak sendirian, dibelakangnya ada semangat “Agung”, ada pemberi motivasi yang sempurna yaitu Allah SWT. Begitu pun dalam proses pembelajaran harus ada keberanian, tidak ragu-ragu dalam menyampaikan materi. Sebab penyampaian materi sebagai pewarisan nilai merupakan amanat agung yang harus diberikan. Bukankah Nabi berpesan : “yang hadir hendaknya menyampaikan kepada yang tidak hadir”.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia teknik berarti cara, kepandaian, membuat, atau melakukan sesuatu.<sup>4</sup>

Lebih lanjut Iskandarwassid dan Dadang Sunendra mengartikan teknik adalah suatu kiat, siasat, atau penemuan yang digunakan untuk menyelesaikan serta menyempurnakan suatu tujuan langsung.<sup>5</sup>

Sedangkan pembelajaran itu sendiri terdiri dari beberapa pengertian, diantaranya:

1. Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

---

<sup>4</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal.1024.

<sup>5</sup>Iskandarwassid dan Dadang Sunendra, *Strategi Pembelajaran Bahasa*, Remaja Rosda Karya, Bandung.2008, hal. 66.

2. Menurut UU SPN No. 20 tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian teknik dan pembelajaran diatas, maka teknik dapat diartikan cara atau pola untuk melaksanakan tujuan tertentu. Sedangkan pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu.

Andi Prastowo mengartikan teknik pembelajaran adalah jalan, alat, atau media yang digunakan guru untuk mengarahkan kegiatan peserta didik ke tujuan yang diinginkan atau dicapai.<sup>7</sup> Sedangkan Abdul Majid mengartikan teknik pembelajaran adalah siasat atau cara yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar untuk dapat memperoleh hasil yang optimal.<sup>8</sup> Menurut Andi dan juga Abdul Majid menjelaskan bahwa teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga menciptakan hasil yang optimal.

Warsono dan Haryano, *wait time* yakni aktivitas yang mendorong peserta didik untuk berpikir secara mandiri<sup>9</sup>.

Teknik pembelajaran ini dikembangkan oleh Spencer Kagan. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berfikir dan menganalisis dalam waktu tunggu sekitar 15 detik sampai 30 detik. Waktu tunggu (*wait time*) adalah waktu yang dihitung sejak guru selesai mengajukan pertanyaan atau memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan tersebut

---

<sup>6</sup>Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hal. 4.

<sup>7</sup>Andi Prastowo, *Pengembangan Bahan Ajar Tematik*, DIVA Press, Yogyakarta, 2013, hal. 70.

<sup>8</sup>Abdul Majid, mengartikan teknik pembelajaran adalah siasat atau cara yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar untuk dapat memperoleh hasil yang optimal yang dimaksud optimal di sini adalah hasil atau evaluasi peserta didik saat mengikuti pelajaran di dalam kelas *Ibid*, hal. 231.

<sup>9</sup>Warsono dan Hariyanto, *Pembelajaran Aktif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hal. 229.



dengan menganjurkan tangannya.<sup>10</sup> Dengan teknik ini akan berhasil dengan baik jika para peserta didik diberi kesempatan untuk berfikir dan menganalisis tentang pertanyaan yang diajukan oleh seorang pendidik atau guru daripada selalu bergantung kepada temannya agar pembelajaran tersebut bisa aktif.

Anderson (2001) mengatakan bahwa guru harus tetap ingat bahwa pertanyaan kognitif pada tingkat rendah juga sangat penting karena akan membantu peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan guru atau pendidik pada tingkat kognitif yang lebih tinggi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan aktif dalam pembelajaran, salah satunya dengan bertanya untuk memastikan apakah peserta didik memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Karena sering kali ada peserta didik yang ketakutan atau kesulitan atau menjadi gugup berbicara dan bisa dikejutkan oleh pertanyaan yang tiba-tiba dilontarkan oleh guru atau pendidik, peserta didik dapat “mematung”. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi hal ini adalah dengan cara mengajari mereka, cara membuat suatu sketsa (*draft*) jawaban pertanyaan secara tertulis dibuku catatan mereka masing-masing.<sup>11</sup> Oleh karena itu guru harus mempunyai beberapa cara dalam pembelajaran berlangsung sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Selain itu juga agar peserta didik tidak selalu mematung atau melamun saat guru menyampaikan materi.

Jenis – jenis implementasi teknik *wait time* (menunggu waktu) antara lain , sebagai berikut :

Setelah memahami bagaimana seharusnya guru bertanya dalam kegiatan pembelajaran. Ada dua jenis teknik menunggu waktu ( *wait time*) dalam menjawab, yaitu:

---

<sup>10</sup>[http:// di.gilib.upi.edu/administrator/fulltext/t\\_ipa\\_959612-xxvii19\\_siswoyo\\_chapter1.Pdf](http://di.gilib.upi.edu/administrator/fulltext/t_ipa_959612-xxvii19_siswoyo_chapter1.Pdf), ( di unduh tanggal 01 Maret 2016, jam 13.00 ).

<sup>11</sup>Suhadi, *cara-cara mendorong keaktifan peserta didik dalam pembelajaran*, setiap pembelajaran itu harus menciptakan keaktifan ,agar tidak jenuh. Alifa Alternative Media, 2010, hlm. 4 [http:// suhadinet. Wordpress.com](http://suhadinet.wordpress.com), ( diunduh tanggal 02 Desember 2015, jam 09.00 ).

*Pertama*, waktu tunggu untuk memberi kesempatan berfikir aktif dan analisis menyusun kalimat jawaban dengan baik. Waktu tunggu ini panjang pendeknya sesuai dengan tingkat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, pertanyaan yang bersifat ingatan tentu waktu tunggunya lebih singkat bila dibandingkan dengan waktu tunggu dalam pertanyaan yang bersifat pemahaman atau penerapan.

*Kedua*, waktu tunggu setelah peserta didik menjawab, dimaksudkan untuk memberi kesempatan peserta didik lain untuk menanggapi jawaban temannya, sebelum guru memberi respon kepada peserta didik. Mengetahui sejauh mana keingintahuan peserta didik, mengetahui hal-hal yang diketahui peserta didik, menyegarkan kembali pengetahuan yang telah di miliki peserta didik<sup>12</sup> Berdasarkan jenis-jenis teknik *wait time* sendiri dalam pembelajarannya, ada beberapa jenis, yaitu yang pertama waktu tunggu yang diberikan oleh guru akan membuat peserta didik untuk berfikir mengenai jawaban dari sebuah pertanyaan. Yang kedua dengan adanya waktu tunggu membuat peserta didik lain untuk berwaspada memikirkan jawaban yang lain, karena pertanyaan tersebut akan dilemparkan kepada peserta didik yang lain yang bisa menjawab pertanyaan dari guru atau pendidik, selain itu juga bisa menyegarkan kembali pengetahuan yang dimiliki peserta didik dalam hal materi yang sudah dijelaskan guru.

Manfaat yang diperoleh dari teknik *wait time* ( menunggu waktu) antara lain, sebagai berikut :<sup>13</sup>

- 1) Meningkatnya partisipasi aktif dalam belajar
- 2) Meningkatnya penyampaian alasan untuk mempertahankan jawaban.
- 3) Meningkatnya jawaban-jawaban yang berdasarkan pemikiran

---

<sup>12</sup>Mansyur HR, *Teknik Bertanya Dalam Pembelajaran*, Widyawiswara LPMP, Sulawesi Selatan, [http://www.lpmpsulsel.net/v2/attachments/359\\_Teknik Bertanya Dalam Pembelajaran.pdf](http://www.lpmpsulsel.net/v2/attachments/359_Teknik%20Bertanya%20Dalam%20Pembelajaran.pdf), ( diunduh tanggal 01 Maret 2016, jam 14.00 )

<sup>13</sup>[http://digilib.uinsby.ac.id/8373/4/bab2/ teknik dalam bertanya.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/8373/4/bab2/teknik%20dalam%20bertanya.pdf), ( diunduh tanggal 01 Maret 2016, jam 19.00).

Berdasarkan manfaat dari teknik *wait time* ( menunggu waktu) bisa dikatakan bahwa dengan teknik bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran berlangsung , agar peserta didik itu bisa dengan mudah mempelajari materi yang telah di sampaikan guru, dengan adanya teknik yang menunjang keaktifan dikelas, bisa meningkatkan peserta didik akan lebih percaya diri dalam menyampaikan sebuah permasalahan dari sebuah pertanyaan dan juga mempertahankan jawabannya di depan peserta didik yang lain, selain itu juga bisa meningkatkan jawaban-jawaban yang berdasarkan pemikiran-pemikiran peserta didik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru.

Langkah-langkah dari teknik *wait time* (menunggu waktu) pada umumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Guru menerangkan materi kepada peserta didik dengan berbagai sumber seperti LKS, buku-buku pribadi, dll
- 2) Setelah guru menerangkan materi secara terperinci, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik berdasarkan materi yang sudah dijelaskan.
- 3) Ketimbang memilih peserta didik yang akan menjawab pertanyaan, guru memberikan waktu kepada peserta didik untuk meminta menjawab pertanyaan kurang lebih sekitar 15 detik sampai 30 detik.
- 4) Peserta didik boleh mengangkat tangannya untuk sebelum guru menunjuk dan mengatakan OK. Jadi misalnya seorang guru mengajukan pertanyaan seperti ini: Apakah definisi yang dari pembunuhan dalam perpektif Islam, dan jelaskan hukum-hukumnya! Jelaskan alasanmu secara singkat. Setelah menunggu sekitar 15 sampai 30 detik, guru kemudian berkata “OK” , silahkan jawab.
- 5) Jika waktu tunggu habis, guru baru meminta seorang suka relawan untuk menjawab pertanyaan atau secara acak dengan cara peserta didik mengacung tangannya sendiri untuk

menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Dengan teknik pembelajaran semacam ini, akan lebih banyak peserta didik yang terlibat dalam proses pembelajaran.<sup>14</sup> Dengan adanya langkah-langkah teknik *wait time* akan lebih gampang dan akan lebih efektif jika langkah-langkah itu bisa di gunakan pada saat pembelajaran berlangsung. Akan lebih mudah seorang guru menggunakan langkah dalam sebuah pembelajaran, serta peserta didik juga akan lebih mudah memahami materi yang di jelaskan. Dari langkah-langkah tersebut jelas bahwa guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan guru, dengan cara mengacungkan tangannya sendiri untuk menjawab pertanyaan guru. Setelah waktu habis maka peserta didik juga harus was-was karena akan ada pertanyaan yang lain bagi peserta didik yang ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan baru..

Ada beberapa kelebihan dan kekurangan teknik *wait time* (menunggu waktu), antara lain, sebagai berikut :

a) Kelebihan teknik *wait time* (menunggu waktu) ini adalah :

1. Dapat membuat pelajaran menjadi lebih jelas dan konkret dengan meminta peserta didik menggali pengetahuannya sendiri atas apa yang dia tahu serta diperkuat oleh hasil pengamatan yang dilakukan.
2. Peserta didik lebih mudah memahami apa yang dipelajari.
3. Proses pengajaran lebih menarik.
4. Peserta didik dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan.

b) Kekurangan dari teknik *wait time* (menunggu waktu) ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Warsono dan Hariyanto, *Pembelajaran Aktif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm.42-43



1. Pemberian waktu tunggu yang terlalu lama akan membuat peserta didik ramai.
2. Begitu sebaliknya, pemberian waktu yang kurang akan membuat peserta didik merasa usahanya tidak dihargai oleh guru. Dan membuat peserta didik malas untuk memikirkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan guru.
3. Waktu tunggu yang diberikan tidak sesuai dengan kadar tingkat pertanyaan yang diajukan akan membuat peserta didik tampak kebingungan bahkan panik.<sup>15</sup>

Hal tersebut bisa di yakini bahwa dengan adanya mengetahui kelebihan nya yaitu peserta didik akan lebih mudah memahami yang telah dipelajari saat pembelajaran berlangsung, proses pembelajaran lebih konkret dan jelas. Kalau kekurangan dari teknik *wait time* bahwa peserta didik akan lebih panik dan takut dengan waktu yang sudah di berikan oleh guru saat mengajar, dengan waktu juga akan lebih sedikit ramai , malah akan menimbulkan berbicara sendiri saat pembelajaran berlangsung selain itu akan menimbulkan kemalasan bagi peserta didik dan juga peserta didik akan lebih merasa tidak di hargai oleh pendidik atau guru saat di kelas.

b) Teknik *wait time* Dalam Pembelajaran Fiqih

Teknik adalah sebuah ketrampilan. Dalam keterangan pembelajaran juga mencakup kegiatan perencanaan yang dikembangkan guru, struktur dan fokus pembelajaran, serta pengelolaan pembelajaran.

Teknik *wait time* ini diterapkan dalam pelajaran Fiqih karena dengan adanya teknik akan memudahkan guru dalam menjelaskan kepada peserta didik mengenai materi Fiqih. Dengan teknik *wait time* ini diterapkan akan memudahkan guru mengevaluasi peserta didik dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru pada saat pelajaran

---

<sup>15</sup>[http://digilib.uinsby.ac.id/8373/4/bab2/teknik dalam bertanya.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/8373/4/bab2/teknik%20dalam%20bertanya.pdf),( diunduh tanggal 01 Maret 2016, jam 19.00).

Fiqih di kelas. Karena materi Fiqih adalah bagian mata pelajaran PAI yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta pengalaman. materi Fiqih juga menekankan pada kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan baik, bersifat fleksibel dan kontekstual. Oleh sebab itu, hal-hal yang terkait dengan ibadah mahdhah sedapat mungkin dijelaskan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern, misalnya soal makna wudhu' dan shalat ditinjau dari aspek kesehatan, psikologis dan sosial. Demikian pula tentang najis dan haram yang harus dijauhi oleh umat Islam. Semua itu perlu dijelaskan dalam konteks kehidupan kontemporer.

Menurut bahasa “ *Fiqih* ” berasal dari kata *faqih* – *yafqahu* – *fiqhan* ( فقهه - يفقهه - فقهه ) yang berarti mengerti atau faham. Dari sini ditarik perkataan *fiqh*, yang memberi pengertian kepaahaman dalam hukum syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.<sup>16</sup> Fiqih secara etimologis artinya memahami sesuatu secara mendalam, adapun secara terminologis Fiqih adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci.<sup>17</sup> Fiqih adalah suatu tata cara aturan yang umum yang mencakup mengatur-mengatur hubungan manusia dengan khaliqNya, sebagaimana semestinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Fiqih itu memberi pemahaman kepada peserta didik secara mendalam tentang hukum-hukum syari'at yang di peroleh melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Ilmu pengetahuan yang berkembang dalam kalangan ulama Islam, Fiqih itu ialah ilmu pengetahuan yang membicarakan atau memuat hukum-hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah dalil-dalil Syar'i yang lain; setelah diformulasikan oleh para ulama dengan

---

<sup>16</sup> A. Syafi'i Karim, *Fiqih Ushul Fiqih*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 11.

<sup>17</sup> Ahmad Falah, *Materi dan Pembelajaran Fiqih MTs – MA*, Buku Daros, Kudus, 2009, hlm 2.

mempergunakan kaidah-kaidah *Ushul Fiqih*. Dengan demikian berarti bahwa Fiqih itu merupakan formulasi dari Al-Qur'an dan Sunnah yang berbentuk hukum amaliyah yang akan diamalkan oleh umatnya. Hukum itu berbentuk amaliyah yang akan diamalkan oleh setiap *mukallaf* (Mukallaf artinya orang yang sudah dibebani / diberi tanggungjawab melaksanakan ajaran syari'at Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, sudah masuk Islam).

Mata pelajaran Fiqih selain mencakup dimensi pengetahuan, juga memberikan penekanan pada dimensi sikap dan keterampilan. Jadi pertama-tama seorang muslim perlu memahami dan menguasai pengetahuan yang lebih lengkap tentang konsep dan prinsip-prinsip Fiqih dalam Islam. Selanjutnya seorang muslim diharapkan memiliki sikap atau karakter muslim yang baik, taat pada aturan, hukum, dan memiliki keterampilan menjalankan hukum Fiqih tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Maksudnya muslim yang memahami dan menguasai tentang pengetahuan dan keterampilan Fiqih. Materi pengetahuan Fiqih meliputi thaharah, sholat, sujud, dzikir, puasa, zakat, haji, umrah, makanan, minuman, aqiqah, macam-macam muamalah, di mensi keterampilan Fiqih, meliputi keterampilan melakukan thaharah, keterampilan melakukan ibadah mahdhah, memilih dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, melakukan kegiatan muamalah dengan sesama manusi berdasarkan syariat Islam, memimpin, memelihara lingkungan. Selanjutnya dimensi tentang nilai-nilai Fiqih yang mencakup antara lain penghambaan kepada ta'abud, penguasaan terhadap nilai religius, disiplin, percaya diri, komitmen, norma, moral luhur, nilai keadilan, demokratis.

Selain itu ada beberapa definisi tentang ilmu Fiqih, diantaranya yaitu:

- 1) Ilmu Fiqih secara umum adalah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam syari'at atau hukum Islam dan berbagai macam

aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial.

- 2) Ilmu Fiqih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat besar pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dan bermacam aturan hidup, untuk keperluan seseorang, golongan dan masyarakat umum.
- 3) Menurut Ustadz Abdul Hamid Hakim, Fiqih menurut istilah yaitu mengetahui hukum-hukum agama Islam dengan cara atau jalan ijtihad.<sup>18</sup>

Berdasarkan definisi diatas juga dapat disimpulkan ilmu Fiqih adalah suatu ilmu yang mempelajari syariat yang bersifat amaliah (perbuatan) yang diperoleh dari dalil-dalil hukum yang terperinci. Selain definisi ada juga ruang lingkup yang membahas Fiqih, diantaranya sebagai berikut

- 1) *Al-'ibadat*, termasuk dalam bidang ini adalah shalat, puasa, zakat, haji. Jihad, dan nazar
- 2) *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, termasuk dalam bidang ini adalah perkawinan, talaq, nafakah, wasiat, dan pusaka
- 3) *Al-Muamalat Madaniyyah*, termasuk dalam bidang ini adalah jual beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, gadai, *suf'ah*, *hawalah*
- 4) *Al-Muamalat Al-Maliyyah*, termasuk dalam bidang ini adalah baitul mal, harta benda Negara dan cara pengurusannya
- 5) *Al-Uqubat*, termasuk dalam bidang ini adalah pemeliharaan jiwa, kehormatan, akal, masalah *Qisas*, *Had* dan *Ta'zir*
- 6) *Al-Ahkam Al-Murafa'at*, termasuk dalam bidang ini adalah gugatan, peradilan, pembuktian dan saksi

---

<sup>18</sup> Ahmad Falah, Fiqih secara etimologis artinya memahami sesuatu secara mendalam, adapun secara terminologis Fiqih adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Ruang lingkungannya *Al-Ibadat*, *Al-Awal Asy-Syakhsisayyah*, *Al-Muamalat Madaniyyah*, *Al-Muamalat Al-Maliyyah* dan lain sebagainya, *Ibid*, hlm.18.



- 7) *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, termasuk dalam bidang ini adalah persyaratan kepala Negara, hak dan kewajiban penguasa, hak dan kewajiban rakyat dan masalah permusyawaratan
- 8) *Al-Ahkam Ad-Duwaliyyah*, termasuk dalam bidang ini adalah hukum perang, tawanan perang, rampasan perang, hukum perdamaian, perjanjian, *jizyah*, dan lain-lain.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diketahui bahwa ruang lingkup Fiqih meliputi 8 hal, dimana di dalamnya membahas hukum Berdasarkan penjabaran diatas dapat diketahui bahwa ruang lingkup Fiqih meliputi 8 hal, dimana di dalamnya membahas hukum tentang keluarga, hukum tentang ibadah, hukum tentang mu'amalah, hukum tentang harta negara, hukum tentang qishos, hukum tentang peradilan dan gugatan, hukum tata negara, dan juga hukum internasional. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa setiap permasalahan dalam Islam sudah ada hukum ketentuannya sendiri-sendiri. Misalkan hukum tentang ibadah, orang tidak bisa menghukumi shalat si A tidak sah, karena hukum tentang ibadah itu sudah ada hukumnya sendiri. Jadi, untuk mengetahui hukum yang sebenarnya maka harus berpedoman dengan hukum Islam yang sudah ada.

Berdasarkan hukum Islam sendiri juga memiliki beberapa 7 macam pembahasan diantaranya adalah, wajib yakni sesuatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila di tinggalkan mendapat dosa, sunnah yakni apabila dikerjakan maka mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, mubah yakni suatu perkara apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak mendapat dosa, haram yakni suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat dosa dan apabila di tinggalkan mendapat pahala, makruh yakni sesuatu perkara yang apabila ditinggalkan mendapat pahala, jika dikerjakan tidak mendapat dosa, sah yakni suatu perkara yang tidak

---

<sup>19</sup> Ahmad Falah, *Materi dan Pembelajaran Fiqih MTs – MA*, Buku Daras, Kudus, 2009, *Ibid.* hlm. 20.

digantungkan kepadanya *nufudz*, batal yakni suatu perkara yang tidak digantungkan kepadanya *nufudz*.

Tujuan mempelajari Fiqih, yang menjadi dasar dan pendorong bagi umat Islam untuk mempelajari Fiqih adalah:

- 1) Untuk mencari kebiasaan faham dan pengertian dari agama Islam.
- 2) Untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia.
- 3) Kaum muslimin harus bertafaquh artinya memperdalam pengetahuan dalam hukum-hukum agama baik dalam bidang aqid dan akhlak maupun dalam bidang ibadah dan muamalat.<sup>20</sup>

Fiqih dalam Islam sangat penting fungsinya, karena Fiqih menuntun manusia kepada kebaikan dan bertaqwa kepada Allah SWT. Setiap saat manusia itu mencari atau mempelajari keutamaan Fiqih, karena Fiqih menunjukkan kita kepada sunnah Rasul serta memelihara manusia dari bahaya-bahaya dalam kehidupan. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa tujuan mempelajari ilmu Fiqih adalah menerapkan hukum syara' pada setiap perkataan dan perbuatan mukallaf, karena itu ketentuan-ketentuan Fiqih itulah yang dipergunakan untuk memutuskan segala perkara dan yang menjadi dasar fatwa, dan bagi setiap mukallaf akan mengetahui hukum syara' pada setiap perbuatan atau perkataan yang mereka lakukan.

Adapun hukum mempelajari Fiqih yaitu:

- 1) Ada ilmu Fiqih yang wajib dipelajari oleh seluruh umat Islam yang mukallaf, seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain.
- 2) Ada ilmu Fiqih yang wajib dipelajari oleh sebagian orang yang ada dalam kelompok mereka (umat Islam), seperti mengetahui

---

<sup>20</sup> A. Syafi'i Karim, *Fiqih Ushul Fiqih*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 53.

masalah pasakh, ruju', syarat-syarat menjadi qadhi atau wali hakim dan lain-lain.<sup>21</sup>

Mempelajari hukum Fiqih akan dapat mengetahui tentang berbagai hukum-hukum Islam yang mukallaf seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, selain itu juga mengetahui masalah pasakh, ruju', syarat-syarat menjadi qadhi atau hakim. karena kebanyakan kita belum mengetahui secara detial mengenai puasa, zakat, haji, pembunuhan, najis dari hadats, hukum jual beli, dan sebagainya

Ilmu Fiqih merupakan salah satu mata pelajaran yang sudah dikenal masyarakat, hal ini karena mata pelajaran Fiqih selalu berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat dari sejak lahir sampai meninggal dunia. Adapun fungsi ilmu Fiqih adalah:

- 1) Untuk membentuk manusia yang berdisiplin dan tanggung jawab.
- 2) Memberi andil yang besar dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.
- 3) Memberi figur dan rambu-rambu pada kehidupan manusia sehari-hari.
- 4) Untuk mengubah keadaan semula menjadi keadaan yang lebih baik yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
- 5) Untuk mengetahui segala hukum-hukum syara' atau hukum Islam yang berhubungan dengan pekerjaan baik yang bersifat batil atau halal.
- 6) Mendorong timbulnya kesadaran beribadah kepada Allah.
- 7) Dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah.
- 8) Menanamkan kebiasaan melaksanakan hukum Islam dikalangan siswa dengan ikhlas.

---

<sup>21</sup>A. Syafi'i Karim, Fiqih dalam Islam sangat penting fungsinya, karena Fiqih menuntun manusia kepada kebaikan dan bertaqwa kepada Allah SWT. Setiap saat manusia itu mencari atau mempelajari keutamaan Fiqih, karena Fiqih menunjukkan kita kepada sunnah Rasul serta memelihara manusia dari bahaya-bahaya dalam kehidupan. *Ibid*, hlm. 48.

- 9) Mendorong kesadaran siswa untuk mensyukuri nikmat Allah Swt dengan mengolah dan memanfaatkan alam semesta untuk kesejahteraan hidup.
- 10) Membentuk kebiasaan berbuat atau berperilaku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di madrasah dan masyarakat.<sup>22</sup>

Dari sekian banyak fungsi ilmu Fiqih, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi ilmu Fiqih adalah sebagai pedoman manusia dalam melakukan setiap perbuatan, dan juga untuk membimbing manusia ke jalan yang lebih baik dan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Menurut para ulama' Fiqih pada umumnya, pokok pembahasan tentang ilmu Fiqih terdiri dari empat pembahasan, yaitu :<sup>23</sup>

*Pertama*, Fiqih Ibadah, Pada prinsipnya dalam masalah ibadah kaum muslimin menerimanya sebagai *ta'abbudy*. Artinya diterima dan dilaksanakan dengan sepenuh hati. Hal ini karena arti ibadah sendiri adalah menghambakan diri kepada Allah, dan juga manusia tidak memiliki kemampuan untuk menangkap secara pasti alasan. Materi Fiqih ibadah meliputi: hikmah bersuci, hikmah puasa, beberapa masalah dalam zakat, shadaqah dan infaq, hikmah zakat, haji, dan umrah, qurban dan aqiqah, kewajiban terhadap jenazah.

*Kedua*, Fiqih Muamalah, Fiqih Muamalah sebagai hasil dari pengelohan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai ilahiyah, yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antara manusia, yang secara keseluruhan merupakan suatu disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya. Materi Fiqih muamalah meliputi: hikmah

---

<sup>22</sup> A. Syafi'i Karim, fungsi ilmu Fiqih adalah sebagai pedoman manusia dalam melakukan setiap perbuatan, dan juga untuk membimbing manusia ke jalan yang lebih baik dan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT, *Ibid*, hlm. 13.

<sup>23</sup><http://wave.kuliahonline.blogspot.co.id/2014/05/pengertian-syariat-fiqih-hukum-islam.htm>, (diunduh tanggal 02 Desember 2015, jam 15.00), syaria hukum fiqih meliputi Fiqih ibadah, Fiqih muamalah, Fiqih munakahat, Fiqih Jinayah, Fiqih Siyasa.



jual beli dan khiyar, bentuk perekonomian dalam Islam, gadai, utang piutang, peminjaman dan kepemilikan harta.

*Ketiga*, Fiqih Munakahat, Fiqih yang berkaitan dengan kekeluargaan atau disebut Fiqih munakahat, seperti nikah, talak, ruju' hubungan darah, nafkah dan hal-hal yang terkait, yang dalam istilah baru dinamakan hukum keluarga. Materi Fiqih munakahat meliputi: pernikahan dalam Islam, hikmah nikah, ruju' khuluk dan fasakh, hukum perkawanan di Indonesia.

*Keempat*, Fiqih Jinayah, Fiqih jinayah yaitu Fiqih yang membahas tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' dan dapat mengakibatkan hukuman had. Seperti zina, pencurian, pembunuhan dan lainnya. Materi Fiqih jinayah meliputi pembunuhan, qishash, diyat, kifarat, dan hudud.

*Kelima*, Fiqih siyasah, Fiqih siyasah adalah Fiqih yang membahas tentang khilafah atau sistem pemerintahan dan peradilan (qadha). Materi Fiqih siyasah meliputi: pengertian dasar dan tujuan pemerintahan, kepemimpinan dan tata cara pengangkatan

Sedangkan mata pelajaran Fiqih itu sendiri adalah salah satu mata pelajaran kelompok pendidikan agama yang menjadi ciri khas Islam pada madrasah, yang dikembangkan melalui usaha sadar untuk mengamalkan ajaran agama Islam baik yang berupa ajaran ibadah maupun muamalah melalui kegiatan pengajaran, bimbingan dan atau pelatihan sebagai bekal dalam melanjutkan pada jenjang pendidikan tinggi. Dari pemaparan di atas kesimpulannya adalah Fiqih sendiri memahami hukum-hukum syara' beserta dalilnya. Hukum Islam sendiri telah dijelaskan bahwa ada wajib, sunnah, mubah, haram, makruh, batal, sah dan sebagainya. Ruang lingkup ilmu Fiqih terdiri dari empat pembahasan yaitu pertama Fiqih ibadah yang berhubungan hikmah

bersuci, hikmah puasa, haji, kedua Fiqih muamalah yang berhubungan dengan gadai, hitung piutang, jual beli, khiyar , ketiga Fiqih munakahat yang berhubungan dengan nikah, talak, ruju', keempat Fiqih jinayah yang berhubungan dengan diyat, pembunuhan, kifarat, Fiqih siyasah yang berhubungan dengan kepemimpinan, tata cara pengangkatan, dasar dan tujuan pemerintahan.

Pada mata pelajaran Fiqih menerapkan teknik *wait time* dalam pembelajaran di kelas berlangsung sehingga dapat menciptakan keaktifan pada peserta didik karena mata pelajaran Fiqih merupakan bagian dari agama yang mempunyai ciri khas dibandingkan dari dengan pelajaran lainnya, karena pada mata pelajaran Fiqih tersebut memikul tanggung jawab untuk dapat memberi motivasi dan kompensasi sebagai manusia yang mampu memahami, melaksanakan dan mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdoh dan muamalah serta dapat mempraktekannya dengan benar dalam kehidupan sehari-harinya. Disamping mata pelajaran Fiqih ini juga mempunyai ciri khusus dalam materi yang diajarkan yang mencakup ruang lingkup yang sangat luas yang tidak hanya dikembangkan dikelas. Penerapan hukum Islam yang ada didalam mata pelajaran Fiqih pun harus sesuai dengan yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga teknik sangat tepat digunakan dalam pembelajaran Fiqih, agar dalam kehidupan bermasyarakat peserta didik sudah dapat melaksanakannya dengan baik dan benar. Maka dari itu teknik *wait time* ini sangat di perlukan dalam pembelajaran Fiqih.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang penulis temukan, penulis belum menemukan judul yang sama akan tetapi penulis mendapatkan suatu karya yang ada relevansinya sama dengan judul penelitian ini. Adapun karya tersebut antara lain :

1. Penelitian yang berjudul : “Peningkatan Aktivitas Belajar Peserta Didik Melalui Teknik *Wait Time* Pada Mata Pelajaran Fiqih di MA Nu Miftahul Ulum Kota Cirebon” karya Lutviana<sup>24</sup> Hasil penelitian saudari Lutviana adalah bahwa penerapan teknik *wait time* pada mata pelajaran Fiqih di MA Nu Miftahul Ulum ini bisa meningkatkan aktivitas dalam belajar pada peserta didiknya. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah meneliti tentang teknik *wait time* dalam peningkatan belajar peserta didik dan fokus pembelajarannya juga sama tentang Fiqih. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu yaitu di mata pelajaran Fiqih selain itu juga di tempat penelitiannya yaitu Madrasah Aliyah.
2. Penelitian yang berjudul : “Penerapan Metode Pembelajaran *Discussion Group-Group Project* untuk Meningkatkan Kemampuan Psikomotor peserta didik Pada Mata Pelajaran Fiqih Materi Sholat Fardhu di MI Nu Matholi’ul Huda Hadipolo”, karya Siti Fatmawati<sup>25</sup>. Hasil penelitian saudari Siti Fatmawati adalah bahwa penerapan Metode Pembelajaran *Discussion Group-Group Project* sangat bisa meningkatkan kemampuan psikomotor peserta didik terutama pada mata pelajaran Fiqih yang berhubungan dengan materi sholat fardhu di MI Nu Matholi’ul Huda Hadipolo. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah meneliti tentang mata pelajaran Fiqih yang berhubungan tentang materi Fiqih yaitu sholat Fardhu, Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah pada pembelajarannya yaitu dalam pembelajarannya

---

<sup>24</sup>Lutviana, “*peningkatan Aktivitas Belajar Peserta didik Melalui Teknik Wait Time Pada Mata Pelajaran Fiqih di MA Nu Miftahul Ulum Kota Cirebon*” Jurusan Tarbiyah, 2012 Dalam <http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/repository>. (04 Desember 2015)

<sup>25</sup>Siti Fatmawati, Nim: 111028, “*Penerapan Metode Pembelajaran Discussion Group-Group Project untuk Meningkatkan Kemampuan Psikomotor Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih Materi Sholat Fardhu di MI Nu Matholi’ul Huda Hadipolo*”, Mahasiswa STAIN Kudus, 2015.

meningkatkan kemampuan psikomotor peserta didik, selain itu juga perbedaannya adalah di tempat penelitian.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut diatas yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan beberapa peneliti sebelumnya adalah pada penelitian ini lebih ditekankan pada program pembelajarannya yakni dalam meningkatkan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran Fiqih berlangsung. Tidak hanya meningkatkan aktivitas peserta didik saja melainkan dengan meningkatkan kemampuan psikomotor pada peserta didik dalam mata pelajaran Fiqih yang berhubungan dengan materi yaitu sholat fardhu.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir harus menjelaskan pertautan secara teoritis antar variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini variabel yang diketahui yakni Teknik *wait time* dan mata pelajaran Fiqih.

Teknik *wait time* sendiri adalah waktu yang disediakan oleh guru tidaklah lama, sekitar 15 detik sampai dengan 30 detik bergantung tingkat kesulitan bahan ajar. Suatu hal penting yang harus di sepakati, peserta didik boleh mengangkat tangannya untuk menjawab atau langsung menjawab pertanyaan secara spontan sebelum guru menunjuk peserta didik dengan mengatakan OK, silahkan menjawab pertanyaan. Dengan menunggu akan memaksa peserta didik untuk berpikir tentang pertanyaan yang diajukan oleh guru daripada selalu bergantung kepada temannya, setelah itu peserta didik mengacungkan tangannya untuk menjawab pertanyaan dari guru yang diberikan oleh peserta didik. Jika waktu habis, guru baru memberikan kesempatan untuk peserta didik yang lain untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan suka relawan



mengacungkan tangannya kepada guru sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang konduktif serta dengan teknik seperti ini akan membuat peserta didik lebih terlibat dan aktif dalam proses pembelajaran.

Beberapa jenis-jenis teknik *wait time* , sebagai berikut: *Pertama*, waktu tunggu untuk memberi kesempatan berfikir aktif dan analisis menyusun kalimat jawaban dengan baik. Waktu tunggu ini panjang pendeknya sesuai dengan tingkat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, pertanyaan yang bersifat ingatan tentu waktu tunggunya lebih singkat bila dibandingkan dengan waktu tunggu dalam pertanyaan yang bersifat pemahaman atau penerapan. *Kedua*, waktu tunggu setelah peserta didik menjawab, dimaksudkan untuk memberi kesempatan peserta didik lain untuk menanggapi jawaban temannya, sebelum guru memberi respon kepada peserta didik. Mengetahui sejauh mana keingintahuan peserta didik, mengetahui hal-hal yang diketahui peserta didik , menyegarkan kembali pengetahuan yang telah di miliki peserta didik<sup>26</sup> Berdasarkan jenis-jenis teknik *wait time* sendiri dalam pembelajarannya, ada beberapa jenis, yaitu yang pertama waktu tunggu yang diberikan oleh guru akan membuat peserta didik untuk berfikir mengenai jawaban dari sebuah pertanyaan. Yang kedua dengan adanya waktu tunggu membuat peserta didik lain untuk berwaspada memikirkan jawaban yang lain , karena pertanyaan tersebut akan dilemparkan kepada peserta didik yang lain yang bisa menjawab pertanyaan dari guru atau pendidik, selain itu juga bisa menyegarkan kembali pengetahuan yang dimiliki peserta didik dalam hal materi yang sudah dijelaskan guru. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan teknik *wait time* (menunggu waktu), antara lain, sebagai berikut, Kelebihan teknik *wait time* (menunggu waktu) ini adalah dapat membuat pelajaran menjadi lebih jelas dan

---

<sup>26</sup>Mansyur HR, *Teknik Bertanya Dalam Pembelajaran*, Widyawiswara LPMP, Sulawesi Selatan, [http://www.lpmpsulsel.net/v2/attachments/359\\_Teknik Bertanya Dalam Pembelajaran.pdf](http://www.lpmpsulsel.net/v2/attachments/359_Teknik Bertanya Dalam Pembelajaran.pdf), ( diunduh tanggal 01 Maret 2016, jam 14.00 )


konkret dengan meminta peserta didik menggali pengetahuannya sendiri atas apa yang dia tahu serta diperkuat oleh hasil pengamatan yang dilakukan, peserta didik lebih mudah memahami apa yang dipelajari, proses pengajaran lebih menarik, peserta didik dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan, sedangkan kekurangan dari teknik *wait time* (menunggu waktu) ini adalah pemberian waktu tunggu yang terlalu lama akan membuat peserta didik ramai, begitu sebaliknya, pemberian waktu yang kurang akan membuat peserta didik merasa usahanya tidak dihargai oleh guru. Dan membuat peserta didik malas untuk memikirkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan guru, waktu tunggu yang diberikan tidak sesuai dengan kadar tingkat pertanyaan yang diajukan akan membuat peserta didik tampak kebingungan bahkan panik

Mata pelajaran Fiqih yang berhubungan dengan materi-materi Fiqih berperan dalam menerangkan manakah hal yang mengandung resiko atau tidak . manakah yang menerangkan tentang hukum-hukum Fiqih , manakah yang menerangkan hukum-hukum syara' yang sangat jelas dan benar. Perlunya materi Fiqih sudah sangat jelas, dan menginternalisasikan materi Fiqih kepada peserta didik merupakan hal yang sangat sulit dijelaskan serta dalam menerangkan sendiri juga harus tepat dan benar.

Berawal dari ini, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi teknik *wait time* ini sangat berpengaruh tentang kemampuan peserta didik dalam memahami pelajaran PAI terutama pada materi Fiqih di SMA Nu Hasyim Asy'ari Mlati Kidul Mejobo Kudus. Melalui teknik *wait time* ini, peserta didik bisa lebih mudah memahami penjelasan guru dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang berhubungan dengan materi yang sudah dijelaskan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang sejauh mana mata pelajaran Fiqih dengan teknik *wait time* dalam pembelajaran

sehingga menciptakan pembelajaran yang aktif dan bisa menciptakan pemikiran-pemikiran yang baru pada peserta didik.



**Gambar 1**

**Kerangka Berpikir**